



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Proses Pengalihan *Cessie* Dan Dampaknya Terhadap Hak Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Baiq Supiya Indah Sasmita<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [indahsupiya@gmail.com](mailto:indahsupiya@gmail.com)

Corresponding Author: [indahsupiya@gmail.com](mailto:indahsupiya@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to determine the process of transferring the cession carried out by PT. Bank Tabungan Negara, Jember branch and PT. Bank Tabungan Negara, Banyuwangi branch in the Credit Agreement Has Complied with the Governing Legal Provisions and to determine the legal impact of the application of the cession clause on the rights of debtors in decision Number 1327 K / Pdt / 2021. The research method used in this study is the doctrinal research method. Based on this study, it is concluded that credit agreements in Indonesian civil law, although not specifically regulated in Book III of the Civil Code, still follow general legal principles such as the principle of freedom of contract. And the application of the cession clause in the credit agreement has an important impact on the rights of debtors in terms of transparency, justice, legal certainty, protection of debtor rights, and the continuity of legal relations.*

**Keyword:** : *Assignment, Debtor's Rights, Creditor's Agreement*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan *cessie* yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara cabang Banyuwangi dalam Perjanjian Kredit Telah Sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang Mengatur dan untuk mengetahui dampak hukum dari penerapan klausul *cessie* terhadap hak-hak debitur dalam putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian kredit dalam hukum perdata Indonesia, meskipun tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPperdata, tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum umum seperti asas pkebebasan berkontrak. Serta Penerapan klausul *cessie* dalam perjanjian kredit memiliki dampak penting terhadap hak-hak debitur dalam hal transparansi, keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak debitur, dan kelangsungan hubungan hukum.

**Kata Kunci:** *Cessie, Hak Debitur, Perjanjian Kreditur*

### PENDAHULUAN

Dalam realitas sosial ekonomi saat ini, terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pakaian,

makanan, dan tempat tinggal. Kondisi keuangan yang beragam di antara individu-individu menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mencapai standar hidup yang layak. Masyarakat dengan kondisi keuangan yang lemah seringkali menghadapi kesulitan yang mendalam dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Bahsan, 2008).

Saat ini, terdapat berbagai penyedia jasa yang menawarkan layanan pinjaman uang kepada masyarakat. Contohnya adalah bank, yang berperan sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat (OJK). Bank merupakan mitra yang vital bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dan sebagai *platform* utama untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Keberadaan lembaga perbankan sangat krusial karena menjadi inti dari sistem keuangan seluruh negara, yang mana fungsinya sebagai *agent of development*, *agent of trust*, dan *agent of services* (Putra, 2020). Bank menawarkan berbagai produk seperti tabungan, giro, deposito, dan kredit untuk mendukung fungsinya dan memperlancar aliran dana ke masyarakat.

Penyaluran dana pinjaman oleh kepada masyarakat yang membutuhkan dikenal sebagai perjanjian kredit (Isnaeni, 2016). Sebelum mendapatkan kredit, calon debitur harus memenuhi persyaratan bank, termasuk memberikan jaminan. Jaminan ini memberi bank hak untuk melunasi pinjaman dengan barang jaminan jika debitur gagal membayar sesuai perjanjian (Suyatno, 1994). Menurut Undang-Undang Perbankan, perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang bisa tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, perjanjian kredit dikualifikasikan sebagai perjanjian tak bernama (Suyatno, 1994).

Piutang yang timbul dari pemberian kredit oleh bank adalah tagihan atas nama yang melibatkan kreditur dan debitur. Tagihan ini muncul karena debitur berhutang kepada kreditur dan kemudian dapat dialihkan kepada kreditur lain (Setiawan, 2010). Pengalihan piutang dari kreditur lama (*cedent*) ke kreditur baru (*cessionaris*), yang disebut *cessie*, memberikan hak tagih kepada kreditur baru. Tagihan ini termasuk tagihan atas nama, yang jelas menunjukkan kreditur yang berhak menerima pembayaran. Meskipun biasanya ditulis, tagihan atas nama tidak selalu harus dalam bentuk tertulis (Satrio, 1999).

Ketika bank menyerahkan piutang, debitur akan diberitahu. Penerima *cessie* kemudian memiliki hak sebagai kreditur berdasarkan perjanjian dengan bank. Pengalihan piutang ini tidak mempengaruhi kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, bank hanya wajib memberi tahu debitur mengenai pengalihan piutang ke kreditur lain, tanpa menjelaskan apakah debitur berhak mengetahui isi perjanjian pengalihan atau hak dan kewajiban debitur setelah pengalihan.

Menurut Rachmad Setiawan dan J. Satrio, penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud menggunakan akta, baik otentik maupun dibawah tangan. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan akta *cessie*, yang langsung mengalihkan hak milik piutang dan jaminannya. Sedangkan benda tidak berwujud tidak tepat menggunakan akta *cessie* dan memerlukan tahapan tambahan untuk memindahkan hak milik secara sempurna melalui pendaftaran (Setiawan, 2010). Pasal 613 KUHPerdara mengamatkan bahwa pengalihan piutang memerlukan dokumen tertulis, baik itu akta otentik maupun di bawah tangan. Dokumen ini penting untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan piutang dan menetapkan pihak yang harus membayar utang kepada debitur. Meskipun tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis, para pihak harus mengetahui identitas kreditur agar tagihannya hanya ditagih kepada pihak yang terikat perjanjian (Cahyono, 2004).

Pengalihan piutang dari perjanjian kredit atau sistem pinjam meminjam terkait dengan pengalihan hak kreditur atas jaminan penjamin pelunasan utang ke kreditur baru. Dalam praktiknya, kreditur baru menghadapi kendala ketika debitur gagal membayar, seperti sita objek jaminan atau permohonan eksekusi lelang. Keabsahan akta *cessie* penting untuk menunjukkan pergantian kreditur, namun eksekusi lelang membutuhkan prosedur

administrasi pada jaminan seperti hak tanggungan. Debitur akan berusaha mencegah sita dan eksekusi jainan hak tanggungan untuk menghindari kehilangan agunan.

Kasus nyata mengenai eksekusi lelang hak tanggungan yang diperoleh melalui *cessie* terjadi pada Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021 antara Sumiyati Ratno Sumadi selaku Debitur melawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Cabang Banyuwangi selaku Kreditur, serta Kantor Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Pada pokoknya, Sumiyati Ratno Sumadi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara cabang Banyuwangi yang menggandeng Kantor Pengurusan Piutang Negara dan Lelang tanpa pemberitahuan resmi serta klausul *cessie* dalam perjanjian kredit merupakan perbuatan melawan hukum dan diskriminatif terhadap Sumiyati Ratno Sumadi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai apakah proses pengalihan *cessie* dan dampak hukum dari penerapan klausul *cessie* terhadap hak-hak debitur. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Proses Pengalihan *Cessie* dan Dampaknya Terhadap Hak Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2021)”.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan *cessie* yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara cabang Banyuwangi dalam Perjanjian Kredit Telah Sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang Mengatur dan untuk mengetahui dampak hukum dari penerapan klausul *cessie* terhadap hak-hak debitur dalam putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Metode penelitian doktrinal sangat relevan untuk judul ini karena metode ini mengkaji secara kritis hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan *cessie* dan hak-hak debitur dalam konteks perjanjian kredit perbankan. Penelitian doktrinal memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsep hukum, prinsip-prinsip dasar, serta interpretasi yuridis yang relevan, guna memahami secara mendalam bagaimana aturan-aturan hukum yang ada diterapkan dalam praktik perbankan dan bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak-hak debitur. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai sumber hukum yang mengatur proses *cessie*, mengkaji kasus-kasus yang relevan seperti Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021, serta mengeksplorasi implikasi hukum dari penerapan klausul *cessie* dalam perjanjian kredit perbankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi**

Penggugat merupakan seorang janda, yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, yaitu sebagai debitur Tergugat I, sesuai Perjanjian Kredit No: 0003020130708000006 dengan kredit sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Namun karena sesuatu hal, mulai dari permohonan kredit sampai dengan yang menerima kredit dilakukan oleh kantor PT. BTN cabang Banyuwangi, maka penggugat tarik pula cabang banyuwangi sebagai Tergugat II.

Ketika suami penggugat meninggal, jangka waktu kredit baru berjalan 1 bulan 8 hari, dan belum sempat mengangsur.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diantaranya:

- 1 Tergugat I dan Tergugat II menggandeng Tergugat III yang mana adalah Kantor Lelang Jember tanpa ada pemberitahuan resmi, yang mana perbuatan itu bertentangan dengan

- kewajiban Tergugat I, II dan III menurut hukum yaitu membawa masalah kredit macet tersebut kepada Tergugat III untuk memproses Lelang Aset jaminan milik Penggugat.
- 2 Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) & (2) Perjanjian Kredit No: 0003020130708000006, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memasukkan klausul yang berbunyi bahwa “Debitur menyetujui apabila Kreditur/Tergugat I & Tergugat II menyerahkan piutang (*cessie*) dan atau tagihan Bank kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank sendiri setiap saat ketika diperlukan”, bahkan apabila Kreditur/Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan penyerahan piutang (*cessie*) kepada pihak lain, maka Kreditur/Tergugat I & Tergugat II Tidak Wajib memberitahukan Debitur, sehingga Penerima *Cessie* (*Cessieonaris*) bisa bebas melaksanakan haknya kepada Debitur, yakni penerima *cessie* membeli saldo pokok piutang kepada Kreditur senilai saldo pokok piutangnya saja yang ditransaksikan kemudian penerima *cessie* juga mendapatkan hak pelimpahan tagihan bunga kredit serta tagihan denda tunggakan sebesar 1.50% setiap bulan sehingga tagihan bunga kredit dan tagihan denda tunggakan tersebut merupakan proyeksi keuntungan yang diharapkan oleh Penerima *cessie* sehingga hal tersebut merupakan praktek tidak adilan dan diskriminasi terhadap Debitur/Penggugat.
  - 3 Namun di sisi lain, Kreditur/ Tergugat I dan Tergugat II dengan bebas melakukan praktik pengalihan (*cessie*) terhadap Hak Kepemilikan agunan kredit milik Penggugat/Debitur kepada Kreditur/Tergugat I dan Tergugat II sampai diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 512/2017 di hadapan PPAT, yang mana hal ini tidak adil dan hanya mementingkan kepentingan Kreditur/Tergugat I dan Tergugat II. Semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kreditur/Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan tujuan negara mendirikan BUMN seperti PT. BTN (Persero) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) & (2) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

### **Pertimbangan Hukum**

- 1 Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat adalah istri dari Nasabah/Debitur dari Tergugat I selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0003020130708000006, dengan jumlah kredit sebesar Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah menyetujui, maka pinjaman *a quo* diberikan agunan/akta pembebanan hak tanggungan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan ternyata Tarsipan atau suami dari Penggugat telah meninggal dunia dan tidak melunasi hutangnya atau wanprestasi.
- 2 Putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut.
- 3 Amar Putusan dari putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari Sumiyati Ratno Sumadi.

### **Apakah Proses Pengalihan Cessie yang Dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Pengalihan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021 bertentangan dengan ketentuan hukum?**

Buku III KUHPerdara tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. Namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Begitu perjanjian kredit disepakati dan ditandatangani, ia mengikat para pihak seperti undang-undang (Bahsan, 2010). Suatu pinjam-meminjam uang dapat digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Adanya kewajiban melunasi hutangnya.
4. Adanya pemberian bunga kredit.
5. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah pinjaman uang yang harus dilunasi oleh debitur sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini tunduk pada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif Indonesia. Perjanjian kredit bank adalah kesepakatan antara bank dan calon debitur sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktik perbankan, untuk mengamankan pemberian kredit, perjanjian kredit biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan menggunakan kontrak baku. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian lainnya yang mengikuti. Selain itu, berfungsi sebagai alat bukti mengenai hak dan kewajiban kedua belak pihak, serta sebagai panduan bank dalam pemberian kredit. Jika debitur wanprestasi, bank dapat mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga setelah memenuhi persyaratan (Suryamizon, 2020).

Pengalihan piutang (*Cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUHPerdara adalah cara untuk mengalihkan piutang atau tagihan, serta hak yang timbul dari suatu perjanjian melalui akta otentik atau di bawah tangan. Pasal 613 KUHPerdara mengatur dan membenarkan pengalihan hak kontrak atau piutang ini. Namun, hak yang berasal dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dialihkan karena bertentangan dengan ketertiban umum. Agar *cessie* dapat dilaksanakan, harus diberitahukan kepada *cessus* (debitur). Dalam formulir bank, *cessie* tercantum sebagai salah satu jaminan bersama gadai dan hak tanggungan.

Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang (debitur) tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara tersebut dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya (Haikal, 2018).

Meskipun *cessie* (pengalihan hutang) harus dibedakan dari novasi (pembaruan hutang), delegasi (pengalihan kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga), dan *beneficiary* (kontrak untuk pihak ketiga), secara yuridis, *cessie* adalah peralihan piutang atas nama debitur (*cessus*) dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*). Hal ini diatur oleh Undang-undang melalui pembuatan akta *cessie*, baik otentik maupun di bawah tangan, serta pemberitahuan kepada debitur atau pengakuan tertulis oleh debitur. Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara, unsur-unsur *cessie* meliputi, pembuatan akta otentik atau dibawah tangan, pengalihak hak-hak piutang, dan pemberitahuan atau pengakuan tertulis oleh debitur untuk sahny *cessie* (Subekti, 1998).

Ketentuan tentang *cessie* dalam Pasal 613 KUHPerdara menentukan tentang *cessie* terhadap piutang. Dengan demikian, yang ada mekanisme dalam KUHPerdara adalah jika objek pengalihannya sudah dalam bentuk piutang. Oleh karena itu pada prinsipnya tidak dimungkinkan jika ada pengalihan terhadap hak-hak yang timbul dari suatu kontrak, di mana kontrak tersebut masih belum dibuat sama sekali. Sebab dalam hal ini piutang tersebut masih belum ada. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu piutang yang belum ada tersebut cukup layak untuk dialihkan.

Pada prakteknya, *cessie* seringkali menimbulkan permasalahan antar para pihak. Banyak kasus *cessie* yang terjadi khususnya antara nasabah dan pihak bank. Peneliti mengambil contoh kasus yang dialami oleh Sumiyati sebagai debitur dalam perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember selaku Kreditur. Seperti yang telah dijelaskan pada kasus posisi diatas, bahwa Sumiyati melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember. Namun, baru 1 (satu) bulan, suami Sumiyati meninggal dunia, sehingga menyebabkan Sumiyati kesusahan untuk membayar tagihannya. Lalu PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember mengambil keputusan untuk melakukan *cessie* kepada kreditur baru (*cessionaris*) tanpa sepengetahuan Sumiyati sebagai Debitur dengan mengacu pada Pasal 20 ayat (1) & (2) Perjanjian Kredit No: 0003020130708000006 PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember memasukkan klausul yang berbunyi bahwa “Debitur menyetujui apabila Kreditur/PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember & PT. Bank Tabungan Negara cabang Banyuwangi menyerahkan piutang (*cessie*) dan atau tagihan Bank kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank sendiri setiap saat ketika diperlukan”, dengan adanya tindakan *cessie* yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara, membuat Debitur/Sumiyati merasa keberatan karena Sumiyati/Debitur merasa tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Dalam kasus ini, klausul dalam perjanjian kredit No. 003020130708000006 mencantumkan bahwa Kreditur (PT. Bank Tabungan Negara) berhak untuk menyerahkan piutang kepada pihak lain tanpa kewajiban untuk memberitahukan debitur. Klausul ini memberikan kebebasan kepada kreditur untuk melakukan pengalihan piutang tanpa harus memberikan pemberitahuan resmi kepada debitur terlebih dahulu. Namun, meskipun klausul ini sah secara hukum, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni aspek kepatutan dan keadilan, penerimaan dan persetujuan debitur, pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*), serta prinsip keseimbangan dan perlindungan debitur. Meskipun hukum membolehkan adanya klausul seperti ini, prinsip kepatutan dan keadilan juga harus dipertimbangkan. Klausul yang memberikan kebebasan penuh kepada kreditur untuk mengalihkan piutang tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi debitur. Dalam kasus ini, debitur telah menyetujui klausul tersebut pada saat menandatangani perjanjian kredit. Persetujuan ini berarti debitur secara sadar menerima kemungkinan bahwa piutang dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan. Meskipun demikian, persetujuan ini harus dilihat dalam konteks kewajaran dan keadilan, terutama jika debitur berada dalam posisi yang kurang kuat atau tidak memiliki pilihan lain.

Proses pengalihan piutang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan. Dalam kasus ini, jika pengalihan piutang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum, maka proses pengalihan tersebut dapat dianggap sah. Peraturan yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak debitur. Pengadilan dapat mempertimbangkan apakah pelaksanaan klausul tersebut melanggar prinsip keadilan dan menyebabkan kerugian yang tidak wajar bagi debitur. Jika ditemukan bahwa pengalihan piutang dilakukan secara tidak adil atau diskriminatif, maka pengadilan dapat memberikan putusan yang melindungi hak-hak debitur.

Dalam kasus ini, pengadilan menolak gugatan penggugat (debitur) karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan menemukan bahwa proses pengalihan piutang dilakukan sesuai dengan klausul yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, sehingga dianggap sah secara hukum. Namun, ini tidak menutup kemungkinan bahwa pengadilan dalam kasus lain dapat menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau kepatutan dalam pelaksanaan pengalihan piutang. Secara keseluruhan, meskipun *cessie* yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara cabang Banyuwangi secara formal

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur, penting untuk juga mempertimbangkan aspek kepatutan, keadilan, dan perlindungan hak-hak debitur dalam setiap kasus yang terjadi.

### **Dampak Hukum dari Penerapan Klausul *Cessie* Terhadap Hak-Hak Debitur berdasarkan Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021.**

Pada pelaksanaan *cessie*, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut *cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut *cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *cessus* (Budiono, 2010). Penyerahan utang piutang dan kebendaan tak bertubuh lainnya harus dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan, sehingga hak-hak tersebut dilimpahkan kepada pihak lain. *Cessie* harus dibuat secara jelas, tegas, dan tertulis. Dengan pengalihan piutang melalui *cessie*, pihak ketiga menjadi kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, dan seluruh hak serta kewajiban kreditur lama terhadap debitur berpindah kepada kreditur baru. Pengalihan piutang ini tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang ada antara kreditur dan debitur.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur tetap berlanjut meskipun ada pengalihan piutang melalui *cessie*. Perjanjian kredit yang lama tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Pengalihan piutang hanya memindahkan seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada pihak ketiga, yang menjadi kreditur baru tanpa mengubah perikatan yang ada. Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut (Setiawan, 2010):

1. Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionaris*.
2. Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.

Penerapan klausul *cessie* dalam perjanjian kredit memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap hak-hak debitur, yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Dalam Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021, penerapan klausul ini membawa beberapa dampak penting terhadap hak-hak debitur, yaitu hak untuk diberitahukan, hak atas keadilan, dan hak perlindungan hukum. Pertama, hak untuk diberitahukan. Dalam kasus ini, klausul *cessie* dalam perjanjian kredit No. 003020130708000006 menyatakan bahwa kreditur tidak wajib memberitahukan debitur mengenai pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Hal ini menghilangkan hak debitur untuk mengetahui siapa yang memegang piutang terhadapnya, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi hubungan hukum antara debitur dan kreditur serta kredibilitas dan kepercayaan dalam transaksi perbankan.

Kedua, hak atas keadilan. Meskipun debitur telah menyetujui klausul *cessie* dalam perjanjian kredit, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan bisa dianggap sebagai praktik yang tidak adil jika debitur tidak sepenuhnya memahami implikasi dari klausul tersebut. Dalam Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021, pengadilan memutuskan bahwa penggugat telah menyetujui klausul *cessie*, sehingga sah secara hukum. Namun, dalam praktiknya, pengadilan juga perlu mempertimbangkan apakah penerapan klausul ini adil bagi debitur, terutama jika klausul tersebut memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada kreditur atau pihak ketiga. Ketiga, hak perlindungan hukum. Debitur masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau pembelaan hukum jika merasa dirugikan oleh tindakan kreditur atau penerima *cessie*. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, tetapi pengadilan menemukan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak debitur tetap tersedia, meskipun dalam kasus ini, gugatan penggugat tidak berhasil. Debitur perlu mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menantang tindakan yang dianggap merugikan.

Keempat, kepastian hukum. Pengalihan piutang secara *cessie* harus dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara, yang harus secara

tegas dan tertulis. Dalam kasus ini, penerapan klausul *cessie* yang memungkinkan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi debitur. Meskipun secara formal pengalihan piutang mungkin sah, kurangnya pemberitahuan dapat menimbulkan kebingungan dan potensi sengketa lebih lanjut. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi debitur yang tidak mengetahui perubahan dalam kewajiban pembayarannya. Kelima, kelangsungan hubungan hukum. Pengalihan piutang melalui *cessie* tidak mengakhiri perikatan antara kreditur dan debitur. Hubungan hukum yang ada tetap berlanjut, dengan pihak ketiga (penerima *cessie*) mengambil alih hak dan kewajiban kreditur lama. Hal ini memastikan bahwa debitur tetap terikat oleh perjanjian kredit yang ada, meskipun terjadi penggantian kreditur. Klausul *cessie* memastikan kelangsungan perikatan dan memudahkan proses pengalihan piutang dalam praktik perbankan, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bank tetapi juga menuntut transparansi dan perlindungan hak-hak debitur.

Secara keseluruhan, penerapan klausul *cessie* dalam perjanjian kredit, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021, memberikan dampak yang luas terhadap hak-hak debitur, termasuk aspek transparansi, keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak debitur, dan kelangsungan hubungan hukum. Meskipun pengalihan piutang melalui *cessie* dianggap sah secara hukum, penting untuk memastikan bahwa penerapannya tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak debitur dalam setiap kasus yang terjadi.

## KESIMPULAN

Perjanjian kredit dalam hukum perdata Indonesia, meskipun tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPperdata, tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum umum seperti asas kebebasan berkontrak. Pengalihan piutang (*cessie*) dalam konteks perjanjian kredit menjadi penting karena dapat menimbulkan kompleksitas hukum terkait hak dan kewajiban debitur serta kreditur. Hal ini terutama terlihat dalam kasus konkret antara Sumiyati sebagai debitur dengan PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember sebagai kreditur, yang menghadapi permasalahan terkait pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur secara eksplisit. Meskipun secara formal pengadilan menilai proses pengalihan tersebut sah, penting untuk mempertimbangkan aspek kepatutan, keadilan, dan perlindungan hak-hak debitur dalam setiap kasus agar keberlakuan hukum tidak hanya berdasarkan teknis formalitas kontrak, namun juga memperhatikan prinsip-prinsip moral dan keadilan.

Penerapan klausul *cessie* dalam perjanjian kredit memiliki dampak penting terhadap hak-hak debitur dalam hal transparansi, keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak debitur, dan kelangsungan hubungan hukum. Meskipun sah secara hukum, pengalihan piutang melalui *cessie* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa debitur tetap mendapat perlindungan yang cukup dan informasi yang jelas terkait dengan perubahan hak dan kewajibannya. Dalam praktek perbankan, pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan keadilan hukum menjadi kunci untuk mencegah konflik yang merugikan pihak-pihak terlibat dan memastikan kelancaran proses hukum yang adil dan transparan.

## REFERENSI

- Bahsan, M. (2008). *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bahsan, M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Herlien. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

- Cahyono, Akhmad Budi. (2004). Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang atas Nama. *Lex Jurnalica*.
- Haikal, Hassanayin. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi. *Dialogia Juridicia*.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Putra, Gede Ngurah Ganesha Giri. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus Pada Bank Mandiri). *Jurnal Analisis Hukum*.
- Satrio, J. (1999). *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, Rachmad., dan J. Satrio. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Suryamizon, Anggun Lestari., dan Syuryani. (2020). Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank. *Pagaruyuang Law Journal*.
- Suyanto, Thomas. (1994). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.